BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dalam penelitian ini terdapat kemiripan dengan judul peneliti :

1. Penelitian yang ditulis oleh Ishak yang berjudul, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif.[1] Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Pandangan Islam tentang konsep perzinahan dalam Pasal 284 Undang-Undang Pidana Indonesia lebih terbatas dibandingkan dengan konsepnya dalam hukum Islam. Selain itu, reaksi hukum pidana terhadap pelaku dalam Pasal 284 UU terlalu lunak karena hanya dikenakan biaya penjara maksimal 9 bulan. Konsekuensinya, hukuman seperti kata-kata dalam pasal tersebut tidak memiliki dampak penderitaan terhadap pelanggar. Oleh karena itu, harus mengubah unsur-unsur hukum Islam menjadi pasal dan hukumannya dalam rangka menciptakan konsep Pasal 284 tentang perzinahan dalam revisi UU Pidana Indonesia.
2. Penelitian oleh Lilik Mulyadi dengan judul, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia (Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya). Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif (ius constitutum). Penelitian ini menjelaskan bahwa eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara

[1] Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIV, No. 56, Tahun 2012

holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum, maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia.[2]

3. Penelitian Airil Safrijal dengan judul, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian menunjukkan bahwa pola penyelesaian sistem peradilan hukum adat masih ada karena memprioritaskan penyelesaian berdasarkan cara yang demokratis dan selalu memasukkan prinsip keluarga, perdamaian, kerendahan hati yang dapat menghubungkan kembali hubungan yang terputus antara pelaku dan korban serta menjaga keseimbangan dalam masyarakat. secara komprehensif.[3]
4. Penelitian oleh Sri Ismawati dengan judul, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (kajian perbandingan terhadap sistem peradilan pidana anak). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa mekanisme Barukupm Adat ini dapat dijadikan suatu model penyelesaian perkara anak yang sesuai dengan kebutuhan karena mengusung nilai dan asas perlindungan dan kesinambungan.[4]

---

[2] Lilik Mulyadi, ”Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia (Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya)”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan,* Vol 2, No. 2 Tahun 2013.

[3] Airil Safrijal, ”Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. XV, No. 59 Tahun 2013.

[4] Sri Ismawati, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (kajian perbandingan terhadap sistem peradilan pidana anak)”. *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol, XIII, No 2 Tahun 2013.

5. Penelitian oleh Abdul Rahman Upara dengan judul, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura. Penelitian menggunakan penelitian normatif. Dijelaskan di dalam penelitian ini bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Disamping itu setiap putusan adat terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana zina diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaiannya bisa dilanjutkan dengan membuat pengaduan kepada kepolisian untuk dimulainya tahapan penyidikan.[5]
6. Penelitian oleh Hamid Farihi dengan judul, Zina-Qadzaf dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Menjelaskan bahwa Konsepsi ajaran Islam khususnya yang menyangkut hukum pidana, pada dasarnya dapat dijadikan bahan pertimbangan serta masukan bagi pembinaan hukum nasional di masa yang akan datang. Oleh karena itu kiranya perlu diupayakan secara sungguh-sungguh untuk memberikan masukan kepada para pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun lembaga perwakilan rakyat untuk bersama-sama mewujudkan hukum pidana nasional yang sesuai dengan aspirasi dan harapan umat.[6]

---

[5]Abdul Rahman Upara, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura". *Jurnal Legal Pluralism,* Vol. IV, No 2 Tahun 2014.

[6] Hamid Farihi, *"*Zina, Qadzaf dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* , Vol. II, No. 1 Tahun 2014.

7. Penelitian oleh Muhammad Nurpriadi, dengan judul Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (studi kasus di Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Jambi). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa sanksi hukum adat berbeda dengan sanksi dalam hukum Islam.
8. Penelitian oleh Syamsul Huda dengan judul, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Ditemukan perbedaan antara Hukum Islam dan KUHP dalam mendefenisikan istilah zina serta konsekuensi hukumnya. Hubungan seksual antara pasangan muda-mudi tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam KUHP karena mereka tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. KUHP juga tidak menjerat pelaku zina yang tidak tunduk pada pasal 27 BW meskipun sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Selain itu jika suami atau isteri pelaku zina memberikan izin kepada pasangannya untuk berbuat zina, maka pasal 284 tidak dapat menejratnya. Sementara dalam pandangan Hukum Islam, setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina.[7]
9. Penelitian oleh Aria Zurnetti dengan judul, Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Perkara Pidana Adat. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif. Dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim menerapkan sanksi pidana adat dalam putusan adalah berdasarkan alasan yuridis dan non-yuridis secara formal dan substansi perundang-undangan tidak tertulis. Dalam hal ini sesuai ketentuan dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 10

[7] Syamsul Huda, ”Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. XII, No. 2 Tahun 2015.

ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[8]

10. Penelitian oleh Muhammad Priyatna dengan judul, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dijelaskan bahwa masyarakat kampung Adat Pulo merupakan kampung adat yang sampai saat ini masih eksis memegang teguh tradisi yang telah diwariskan leluhurnya. Hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki aturan adat yang apabila di langgar akan mendapatkan sanksi adat, sanksi adat tersebut di percayai karena sifatnya yang sakral. Bentuk Karakter yang dimiliki sebagai hasil dari proses internalisasi nilai dan bisa dipromosikan sebagai basis pembentuk karakter Bangsa Indonesia adalah, karakter Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Mandiri, Demokratis, Bersahabat/Komuniktif, Cinta damai, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, serta Tanggung-jawab.[9]
11. Penelitian oleh Budi Kisworo dengan judul, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Jurnal ini menjelaskan mengenai makna zina melalui kacamata teologis dan sosiologis. Dijelaskan bahwa perbuatan zina adakalanya belum diketahui oleh masyarakat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi.[10]
12. Penelitian oleh Handrawan dengan judul, Sanksi Adat Delik Perzinahan (umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, menjelaskan bahwa hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetubuhan lebih mengatur secara

---

[8] Aria Zurnetti, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Perkara Pidana Adat", *Jurnal Yudisial,* Vol, VIII, No. 1 Tahun 2015.

[9] Muhammad Priyatna, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal" *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. V, No. 10 Tahun 2016.

[10] Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam,* Vol. I, No. 1 Tahun 2016.

komprehensif tentang perzinahaan, dimana perbuatan zina tidak hanya terbatas pada mereka yang telah terikat dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 BW tetapi mengikat pula bagi mereka yang belum terikat perkawinan dengan penerapan sanksi adat Tolaki yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya atau *umoapi*.[11]

13. Penelitian oleh Abu Tholib Khalik dengan judul, Kearifan Lokal Adat Migaou Pa' Tulang Bawang dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (filed research) yaitu dengan qualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang Kearifan lokal Adat Masyarakat Migou Pa' Tulang Bawang Lampung, mengandung beberapa hal anomaly yakni, pertama seseorang yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dikenai sanksi sesuai dengan level pangkat adatnya, dan sifat anomaly itu terdapat pada hukuman bagi pelaku zina yang harus dibuang ke rimba, hanya karena perbuatan zina itu telah dianggap sebagai perbuatan binatang, maka para pelaku zina itu harus dikumpulkan dengan hewan–hewan di hutan, untuk zaman sekarang tindakan semacam ini bisa dianggap tidak manusiawi atau juga bisa dianggap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).[12]
14. Penelitian oleh Syawal Saputra Siregar, M. Hamdan, dkk, denagn judul, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No: 221/PID. B/2014/PN.STB dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/PID.B/2013/PN.SDK. Penelitian menggunakan penelitian normatif, menjelaskan bahwa pengaturan putusan pengadilan yang tersebut adalah

---

[11] Handrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3 Tahun 2016.

[12] Abu Tholib Khalik, " Kearifan Lokal Dalam Migou Pa' Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam,* Vol. XV, No. 1 Tahun 2017.

kejahatan perzinahan terhadap pasangan yang tidak menikah tidak hanya akan mengakomodasi hukum agama atau hukum adat yang telah melarang tindakan tersebut tetapi juga dapat mencegah penyebaran pelanggaran kriminal lainnya seperti aborsi, penelantaran anak atau pelepasan anak dari suatu hubungan di luar perkawinan dan sebagainya yang disebabkan oleh tindakan perzinahan kriminal. Artinya, jika perumusan undang-undang secara keseluruhan telah ditetapkan untuk pencegahan pidana telah dipenuhi, maka hanya perumusan kebijakan non-pidana.[13]

15. Penelitian oleh Cempaka Sari Harahap dengan judul, Sanksi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Dijelaskan bahwa hukuman yang lebih sesuai dengan sanksi perzinaan adalah hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh karena menurut ketentuan yang diatur dalam teks yaitu 100 (seratus) cambukan, walaupun tidak membedakan antara pezinah muhsan dan pezina Ghairu muhsan.[14]

---

[13] Syawal Saputra Siregar, M. Hamdan, dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stablat No: 221/PID. B/2014/PN.STB dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/PID.B/2013/PN.SDK)", *USU Law Journal,* Vol. V, No. 3 Tahun 2017.

[14] Cempaka Sari Harahap, "Sanksi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah,* Vol. III, No. 2 Tahun 2018.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Peneliti	Problem Akademik	Hasil Penelitian
1	Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. 2012	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasal 284 KUHP dalam penanggulangan tindak pidana zina.	Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Pandangan Islam tentang konsep perzinahan dalam Pasal 284 Undang-Undang Pidana Indonesia lebih terbatas dibandingkan.
2	Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia (Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya). 2013	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum pidana dalam praktik hukum pidana adat Indonesia.	Jurnal ini menghasilkan bahwa eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

3	Airil Safrijal, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya. 2013	Mengetahui keberlakuan hukum adat dan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana serta untuk mengetahui apakah sanksi adat efektif untuk menjadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana	Penelitian menunjukkan bahwa pola penyelesaian sistem peradilan hukum adat masih ada karena memprioritaskan penyelesaian berdasarkan cara yang demokratis dan selalu memasukkan prinsip keluargaan, perdamaian
4	Sri Ismawati, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (kajian perbandingan terhadap sistem peradilan pidana anak. 2013	Menganalisa Bagaimana perbandingan penyelesaian perkara anak dalam Masyarakat Dayak Kanayatn sebagai satu mediasi informal dengan pengadilan anak menurut	Penelitian ini menghasilkan bahwa mekanisme Barukupm Adat ini dapat dijadikan suatu model penyelesaian perkara anak yang sesuai dengan kebutuhan karena mengusung nilai dan asas perlindungan dan kesinambungan.

		Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997	
5	Abdul Rahman Upara, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura. 2014	Bagaimana menerapkan sanksi hukum tindak pidana zina dalam adat dan membandingkan terhadap KUHP.	Dihasilkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan
6	Hamid Farihi, Zina-Qadzaf dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. 2014	Menganalisa konsepsi ajaran Islam yang menyangkut hukum pidana yang dijadikan pertimbangan hukum	Dijelaskan bahwa perlu diupayakan secara sungguhsungguh untuk memberikan masukan kepada para pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun lembaga perwakilan rakyat untuk bersama-sama mewujudkan

		Nasional.	hukum pidana nasional yang sesuai dengan aspirasi dan harapan umat.
7 8	Muhammad Nurpriadi, Sanksi bagi pelaku perzinahan yang telah menikah menurut hukum Islam dan Hukum Adat. 2014	Bagaimana menetapkan sanksi pelaku zina yang telah menikah dalam hukum Islam dan Hukum adat dan perbedaannya.	Sanksi bagi pelaku zina yang sudah menikah yaitu dikenakan denda adat yang lebih berat daripada sanksi adat yang dijatuhkan kepada yang belum menikah.
	Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, . Penelitian ini enggunakan metode analisis komparatif. 2015	Menganalisa dan bagaimana zina dalam perspektif Hukum Islam dan KUHP	Ditemukan perbedaan antara Hukum Islam dan KUHP dalam mendefenisikan istilah zina serta konsekuensi hukumnya

9	Aria Zurnetti, Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Perkara Pidana Adat. 2015	Mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan pidana adat dan menjelaskan hubungan penerapan pidana adat dalam putusan hakim dengan penemuan hukum.	Dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim menerapkan sanksi pidana adat dalam putusan adalah berdasarkan alasan yuridis dan non-yuridis secara formal dan substansi perundangundangan tidak tertulis.
10	Muhammad Priyatna, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam. 2016	Melihat bagaimana masyarakat adat sebagai kelompok minoritas menginternalisasi nilai-nilai budayanya menjadi nilai yang kohesif dan merefleksi dalam karakter yang kuat.	Dijelaskan bahwa masyarakat kampung Adat Pulo merupakan kampung adat yang sampai saat ini masih eksis memegang teguh tradisi yang telah diwariskan leluhurnya. Hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki aturan adat yang apabila di langgar akan mendapatkan sanksi adat, sanksi adat tersebut di percayai karena sifatnya yang sakral

11	Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. 2016.	Mengkaji makna zina melalui kacamata teologis dan sosiologis.	Jurnal ini menjelaskan mengenai makna zina melalui kacamata teologis dan sosiologis. Dijelaskan bahwa perbuatan zina adakalanya belum diketahui oleh masyarakat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi
12	Handrawan, Sanksi Adat Delik Perzinahan (umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki. 2016	Bagaimanakah Pemidanaan Delik Perzinahan atau Persetubuhan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara.	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, menjelaskan bahwa hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetubuhan lebih mengatur secara komprehensif tentang perzinahaan.

13	Abu Tholib Khalik, Kearifan Lokal Adat Migaou Pa' Tulang Bawang dalam Perspektif Hukum Islam. 2017	Bagaimana Menyelami nilai-nilai falsafi dalam hukum adat Migou Pa' Tulangbawang, diharapkan dapat memberi inspirasi pihak penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan adanya tindakan kriminal.	Mengandung beberapa hal anomaly yakni, pertama seseorang yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dikenai sanksi sesuai dengan level pangkat adatnya.
14	Syawal Saputra Siregar, M. Hamdan, dkk, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No: 221/PID. B/2014/PN.STB dan Putusan	Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana zina berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/Pid.B/2014/PN.Stb Dan	Menjelaskan bahwa pengaturan putusan pengadilan yang tersebut adalah kejahatan perzinahan terhadap pasangan yang tidak menikah tidak hanya akan mengakomodasi hukum agama atau hukum adat.

	Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/PID.B/2013/ PN.SDK). 2017	Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/Pid.B/2013/PN. SDK	
15	Cempaka Sari Harahap, Sanksi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25). 2018	Menganalisa perbandingan Perbandingan Qanun No 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25 terhadap sanksi pelaku zina	Dijelaskan bahwa hukuman yang lebih sesuai dengan sanksi perzinaan adalah hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh karena menurut ketentuan yang diatur dalam teks yaitu 100 (seratus) cambukan, walaupun tidak membedakan antara pezinah muhsan dan pezina Ghair muhsan.

Mengenai penelitian ini dari hasil penelitian terdahulu, memang sudah banyak pembahasan yang menyinggung mengenai Adat atau tradisi sanksi adat, namun terlihat bahwa perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada

fokus masalah yang dikaji. Dilihat dari penelitian yang ditemukan belum ada pembahasan masalah zina yang menggunakan naskah dalam asli kitab Simbur Cahaya. Pada penelitian ini peneliti fokus mengkaji permasalahan sanksi adat (*mbasuh dusun*) pelaku zina pada masyarakat kota Bengkulu dan dilihat dari Undang-undang Adat yaitu *Simbur Cahaya.*

B. Zina Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Zina

Zina berasal dari bahasa Arab الزنا -الزني , yang artinya zina atau perzinaan.[15] Para ulama mendefinisikan zina dengan berbeda, namun jika dilihat sebenarnya hampir sama.

Menurut Malikiyah

Malikiyah mendefinisikan zina:

> "Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan."[16]

Menurut Syafi'iyah

Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

> "Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat."[17]

Menurut Hanafiyah

Hanafiyah mendefinisikan zina:

> "Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku

---

[15]A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* edisi ke-2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.588

[16]Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al'Arabi, t,t), hlm. 347

[17] *Ibid*

hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya".[18]

Hanafiah menyebutkan definisi zina secara panjang lebar yang menjelaskan kriteria-kriteria zina yang mengharuskan hukuman *hadd.*[19]

Menurut Hanabilah:

Hanabilah mendefinisikan

> "Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur".

Menurut Ahmad Azhar Basyir zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak dihalalkan syara'.[20]

Dari definisi keempat ulama tersebut dapat dilihat bahawa terdapat perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya, begitupun dengan pendapat Ahmad azhar Basyir. Adapun pada intinya sama, yaitu zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan diluar nikah antara laki-laki dan perempuan.

Jika diperhatikan pendapat Hanabilah yang memberikan definisi secara singkat dan umum. Demikian daripada itu Hanabilah menegaskan bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had.[21]

Secara umum ditegaskan bahwa zina atau perzinaan adalah hubungan kelamin diluar nikah. Perzinaan dilarang keras dan tegas disebabkan karena penyaluran nafsu syahwat diluar perkawinan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh

---

[18] *Ibid*

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 303

[20] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 43

[21] Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidan Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), hlm.6-8

Islam. Oleh karena itu Islam telah menentukan cara penyaluran syahwat yang baik melalui lembaga perkawinan.[22]

2. Dasar Hukum Zina

Ditegaskan larangan zina dalam firman Allah dalam al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." [23]

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya

---

[22]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana 2003), hlm. 274.

[23]Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 285.

pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina."[24]

سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾
ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾[25]

"(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya."

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-

[24] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*,...hlm. 366.
[25] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*,...hlm. 350

laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”[26]

Demikian ditegaskan pula dengan hadis Riwayat:

[26] *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*...hlm.82

لا يَخْلُوْنَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ فَإِ نَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Tidaklah diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga diantara keduanya adalah setan".

3. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Dari definisi zina yang dikemukakan para ulama, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina ada dua:[27] Persetubuhan yang diharamkan (الوطءالمحرم), Adanya kesenjangan atau niat yang melawan hukum (تعمد الو ط ء أو القصر الجنا ئ)

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam kemaluan (*farji*). Ukurannya adalah apabila *hasyafah* telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit. Demikian juga dianggap zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan senggama.[28]

Kategori untuk menentukan perseteubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, maka tidak dianggap sebgai zina yang dikenakan hukum had, melainkan zina yang tergolong akepada perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zîr* walaupun perbuatan itu merupakan pendahuluan dari zina. Hal ini seperti *mufākhażah* (memasukkan penis diantara dua paha) atau memasukkanya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga termasuk pada pendahuluan zina maka dikenakan hukuman *ta'zîr*, seperti ciuman, berpelukan,

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*… hlm 40
[28] .*Ibid*

bersunyi-sunyi dengan wanita asing yang bukan muhrim atau tidur bersamanya dalamm satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman *ta'zîr*.[29] Adapun larangan tersebut terdapat dalam firman Allah Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"[30]

Untuk diharamkannya berkumpul ditempat yang sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim) dinyatakan dengan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَخلُونَ أَحَدُكُم بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ فَإِ نَّ ثَا لِثُهُمَا الشَيْطَانُ

"Tidaklah diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga diantara keduanya adalah setan".

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَا نُ كَا نَ عَلَيْهِ كَا لظِلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيْمَا ن

"jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan diatas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)."

---

[29] *Ibid*… hlm. 42

[30] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*,...hlm. 285.

Dalam persetubuhan zina disebut juga kasus yang menyebabkan pengharaman seperti: Wathi pada Dubur (*Liwath*), Menyetubuhi mayat, menyetubuhi binatang, persetubuhan dengan adanya syubhat, kekeliruan dalam persetubuhan, perkawinan setelah terjadinya zina, utuhnya selaput dara.

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak dikenakan hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang sebenarnya mempunyai suami yang sah, namun dirahasiakannya, jika sudah bersetubuh setelah dilaksanakannya pernikahannya, maka si suami tidak dikenakan pertanggungjawaban selama ia benar-benar tidak tahu bahwa istrinya masih ada ikatan perkawinan dengan suaminya yang dahulu.[31]

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat seperti ini, harus bersamaan dengan melakukan perbuatan yang dilakukannya itu, bukan sebelumnya. Berarti niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut. Jika pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang dan niat yang melawan hukum itu tidak ada, meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan pembantunya (wanita), namun

[31] *Ibid*… hlm. 44

setelah ia memasuki kamar pembantunya ternyata yang ia dapati istrinya sendiri dan persetubuhan yang dilakukan dengan istrinya itu tidak dianggap zina, karena pada saat dilakukan perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum. Alasan ketidaktahuan tidak sama dengan melawan hukum. Pada prinsipnya di negara Islam, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk hapusnya pertanggungjawaban pidana.[32]

4. Macam-Macam Zina dan Sanksinya

Adapun zina dalam Islam dibagi menjadi dua macam: *Zina Muhshan* dan *zina ghairu muhshan*. *Zina muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah Adapun zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga (suami/istri). Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa hukuman untuk zina *muhshan* adalah rajam dan untuk zina *ghairu muhshan* adalah dera seratus kali di muka orang banyak. [33]

Sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam:[34]

a. Zina *Muhsan*

Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali perkawinan, artinya yang dilakukan oleh suami, istri duda atau janda. Hukuman (*hadd*) bagi pelaku zina muhsan yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati.

b. Zina *Ghairu Muhsan*

Zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. *Hadd* (hukuman) bagi

---

[32] *Ibid*… hlm 45

[33] Ahmad Azhar Basyir *Ibid*… hlm. 44.

[34] Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan at Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 800-803.

pelaku zina ghairu *muhsan* yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang kedaerah lain selama 1 tahun.

Islam menetapkan hukuman yang keras/berat terhadap bagi pelaku zina. Hukuman tersebut jika dilihat memang berat, namun masih lebih ringan jika dibandingkan dengan perbuatan zina itu sendiri. Adapun macam-macam sanksi bagi pelaku zina, yakni:

a. Sanksi Rajam

Adapun hukuman untuk zina *muhsan*, Ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina *muhshan* (janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau istri yang masih bersuami) adalah wajib dirajam sampai mati. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

"Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi dan berkata, "Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, akan tetapi aku menyesal. Namun Nabi tidak menghiraukannya. Perkataan tersebut diulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pengulanagn yang keempat kali, Nabi memanggilnya dan berkata, "apakah engkau ini gila? "tidak, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi, " apakah engkau ini orang yang muhsan? " Ya, jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "bawahlah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.

Imam Syafi'i berkata: pendapat yang kami pegang teguh terdapat hujjah bahwa hukum rajam juga dapat dilaksanakan terhadap seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya diucapkan satu kali, selama perzinaan itu telah pasti dia lakukan. Pezina yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.[35]

Dalam kitab Nailul-Authar disebutkan, "adapun Hukuman Rajam itu merupakan ketentuan yang telah disepakati adanya. Pengarang Nailul Authar ini telah

[35] Imam Syafi'i, *Ibid*... hlm. 698

menghikayatkan dari beberapa ulama Mu'tazilah, yakni an-Nidzum dan kawan-kawan tentang ketidakwajiban melaksanakan hukuman rajam. Alasannya adalah karena seruan wajib melakukan hukuman rajam tidak disebutkan didalam al-qur'an.[36]

Dalam kasus perzinaan , para saksi tidak boleh kurang dari empat orang. Ini berdasarkan ketetapan Allah Azza wa Jalla kemudian ketetapan Rasulluallah SAW. apabila para saksi tidak cukup empat orang, maka persaksian mereka dianggap sebagai tuduhan zina.[37]

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina muhshan cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan dera.[38]

Demikian dengan golongan khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, mereka mengatakan hukuman bagi pezinah apapun jenisnya adalah sanksi cambuk atau dera.[39] Menurut As-habuni, ada beberapa alasan mereka yang menolak hukum rajam diantaranya:

1) Hukuman rajam terlalu sadis, seandainya memang Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara jelas dalam Al-qur'an.
2) Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai hukuman setengah dari hukuman orang merdeka, jika hukuman ini dikaitkan dengan hukuman cambuk seratus kali, bukanlah sebuah masalah, karena tinggal dibagi setengah, berarti hukuman bagi hamba sahaya adalah lima puluh kali. Tapi jika dikaitkan dengan hukuman rajam, yang dilempari batu hingga

---

[36] A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum.*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 2418.

[37] Imam Syafi'i, *Ibid*... 696

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*… hlm 35

[39] Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 23

meninggal, maka tidak bisa dibagi dua, karena tidak ada hukuman setengah mati.

3) Karena sanksi bagi pelaku zina itu bersifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina muhsan menyalahi Al-qur'an.[40]

Akan tetapi pendapat golongan khawarij ini terbantah oleh Ahlusunah yang mengatakan bahwa:

1) Tidak adanya hukuman rajam di dalam Al-qur'an bukan berarti hukuman rajam itu tidak disyari'atkan dalam Islam, karena Nabi sendiri telah mempraktikkan hal tersebut dan juga telah dipraktikkan pada masa khalifah Khulafaurrasyidin. Sebagai umat sudah sebaiknya kita mengikuti dan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi.
2) Kemudian pendapat khawarij yang mengatakan bahwa hukuman rajam merupakan hukuman yang sadis dan tidak ada hukuman yang semacam itu, bukanlah suatu alasan, karena dibeberapa negara masih banyak hukuman yang juga sama beratnya seperti rajam, misalnya di India, wanita yang berzina hukumannya adalah dilemparkan pada kerumunan anjing-anjing yang galak sehingga ia diserang dan dirobek-robek oleh anjing tersebut. Hukum ini bisa dikatakan lebih sadis daripada hukuman rajam.
3) Sedangkan pendapat khawarij tentang ayat zina yang dinilai bertentangan dengan Al-qur'an merupakan kebodohan yang luar biasa, karena masih banyak ayat-ayat yang harus dilengkapi atau diperjelas dengan hadis.[41]

Jadi dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina muhsan tetap berlaku meskipun tidak disebutkan di dalam Al-

---

[40] *Ibid*...hlm. 24

[41] . Nurul Irfan, *Ibid*… hlm. 27

qur'an, karena hal tersebut merupakan ketentuan yang telah ada ditetapkan oleh hadis Rasulullah, ijma' sahabat dan jumhur ulama fiqih dari hampir semua mazhab.

b. Sanksi Dera dan Pengasingan

Pada pelaku zina ghairu muhsan ancamannya adalah di dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana dalam al-quran surah annur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[42]

عَنْ عُبَا دَةَ بْنِ الصَّامِتْ قَالَ: قَا لَ رَسُوْلُ ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّى خُذُوْا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً . الْبِكْرُ بِا لْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَنَفَى سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدُ مِا ئَةٍ وَالرَّجَمُ { رواه الجما عة الا البخارى والنسائى}

[42] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya,* An-Nuur Ayat: 2

"Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam." (diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhori dan Nasa'i).

Ulama sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas perawan atau jejaka merdeka yang melakukan zina ialah di dera/dipukul 100 kali. Sebagaimana didasari al-quran surah an-nur:2 tersebut. Meskipun para ulama sudah sepakat atas wajibnya menghukum zina, namun mereka masih berbeda pendapat.[43]

Menurut syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukuman pukul diserentakkan dengan hukuman buang selama satu tahun. Ini didasari Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِنَفْيِ عَامٍ وَأَ قَا مَةِ الحَدِّ عَلَيْهِ

"Rasulullah saw. Pernah menghukum orang yang melakukan zina (ghairu muhsan) dengan hukuman berupa buangan selama satu tahun dan pukulan seratus kali."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulllah pernah bersabda:

---

[43] Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM Buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2004), hlm. hlm. 308

> "ketahuilah.. ketahuilah. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan dan rajam.

Menurut penganut-penganut Mazhab Syafi'i, hukuman dera/pukulan dan pengasingan tidak harus dilaksanakan secara tertib, yaitu mendahulukan hukuman pukulan, kemudian hukuman buang atau sebalikknya. Tetapi mereka mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan di suatu negeri, dimana jarak antara negeri asal dengan tempat pembuangan berjarak sama dengan jarak yang sudah dibolehkan mengqashar sholat. Apabila hukuman buang dijatuhkan atas diri seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya atau suaminya.[44]

Menurut Imam malik dan Auza'i, hukuman buang ini hanya berlaku bagi jejaka merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Wanita merdeka tidak dikenakan hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ditutupi.

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman buang tidak harus seperti hukuman pukul. Pembuangan/pengasingan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu. Tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijakan hakim sendiri.

Dari beberapa pendapat ulama, berdasarkan pendapat ualma fuqaha, bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* harus dikenakan sanksi cambuk (dera) 100 kali dan diasingkan. Hanya saja ada perbedaan pendapat, menurut Imam Malik sanksi pengasingan tidak diwajibkan bagi perempuan.

---

[44] *Ibid*... 311

Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kedua-duanya sanksi harus dilakukan.

Balasan zina yang mengharuskan hukuman zina ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang tidak halal untuk disetubuhi oleh laki-laki tersebut, tanpa ada ikatan pernikahan diantaranya sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan mesum diantara keduanya tanpa menyentuh bagian terlarang itu, maka perbuatan tersebut tidak dijatuhkan hukuman zina (*hadd*) melainkan hanya hukuman *ta'zir*.[45]

Perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah, namun lebih dari itu, perzinaan dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud. Sebagaimana hukuman di dunia dalam syari'at Islam ada dua macam:[46]

1) *Jarimah Huduud* (Hukuman *Hadd*)

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. *Hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas al-Qur'an atau sunnah Rasul dan telah pasti serta menjadi hak Allah, dan tidak dapat diganti atau dibatalkan oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini adalah pencurian, perampokkan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan *riddah*.[47]

Dalam hukuman hadd juga ada hak syara' yang juga harus diperhatikan, yaitu dengan bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan dan ditentukan baik berdasarkan dalam Al-qur'an. Penentuan bentuk-bentuk hukuman hadd berdasarkan penilaian syara' terhadap berbagai dampak kejahatan-kejahatan yang sangat besar dan langsung terkait dengan nilai-nilai pokok kemanusiaan, yaitu menjaga dan

---

[45]Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 307.

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 257

[47] Ahmad Azhar Basyir, *Ibid*... hlm 7

melindungi hak hidup (jiwa-nyawa), pemikiran manusia (akal), kehormatan (hukuman *hadd* zina dan qadzf), harta (pencurian dan penyamunan), dan agama atau akidah yang merupakan sesuatu yang paling berharga.[48]

Dilihat dari hukumannya itu sendiri, semua bentuk hukuman hadd adalah untuk melindungi dan menjaga hak masyarakat dan untuk memberi efek jera agar tidak menimbulkan mudharat bagi manusia, demi menciptakan keamanan dan ketentraman, menjaga hak-hak kehidupan yang harus dihormati serta menjaga kehormatan jiwa, akal, dan harta benda.

2) *Jarimah Ta'zîr*

Menurut bahasa kata *ta'zír* berrati mengokohkan. dalam istilah fikih jinayat kata *ta'zîr* berarti pengajaran. Jarimah *ta'zír* ialah jarimah yang diancam pidana *ta'zír*, yaitu perbuatan yang dilarang Allah namun hukumannya tidak diancam didalam Alqur'an atau sunnah Rasul. Dalam menentukan besar kecilnya ancaman pidana terhadapa jarimah *ta'zír*, maka dipertimbangkan besar kecilnya kerugian masayarakat sebagai akibat jarimah yang dilakukan.[49]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukuman *ta'zír* adalah hukuman yang tidak ditentukan macamnya dalam dalil syara', dengan akibat bahwa hukuman *ta'zír* itu akan berbeda-beda bentuk hukumannya sesuai dengan bentuk kecil atau besarnya bahaya yang dilakukan oleh perbuatan pidana. Hukuman *ta'zír* dapat berupa: celaan, kurungan , penjara, diasingkan, didera, denda, dan ganti kerugia.[50]

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam Undang-undang hukum positif adalah termasuk kategori hukuman *ta'zír*. Dipertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku

---

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 258
[49] Ahmad Azhar Basyir, *Ibid*... hlm. 55
[50] *Ibid*… 56

kejahatan dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan perehabilitasian serta menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tentram.[51]

Bentuk –bentuk hukuman *ta'zír* seperti: bentuk teguran dan peringatan keras, hkuman *ta'zír* dipenjara, pukulan, denda dengan harta, dan hukuman *ta'zír* dalam bentuk hukuman mati bagi *residivis* yang tidak pernah merasa jera. Pemberlakuan dan penerapan bentuk-bentuk hukuman tersebut secara benar tanpa memberi kelonggaran sedikitpun bagi pelakunya.[52]

Jadi penerapan bentuk-bentuk hukuman hadd dan hukuman *ta'zír* dilakukan dengan cara benar, tegas dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan segala perbuatan-perbuatan yang mengharuskan hukuman hadd maupun hukuman *ta'zír*. Sebagaimana demikian agar semua itu bisa membawa kepada terciptanya masyarakat yang baik, tentram dan aman serta mampu mengatasi fenomena kriminalitas.

5. Pembuktian Jarimah Zina

Untuk menetapkan bahwa perbuatan zina benar-benar telah terjadi maka ada dua cara yang digunakan menurut Ahmad Azhar Basyir:[53]

1) Persaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, yang dengan mata kepala sendiri benar-benar melihat terjadinya perzinaan. Pembuktian dengan empat orang saksi ini hampir tidak mungkin terjadi, kecuali orang dalam keadaan tidak mempunyai nilai-nilai moral luhur.

---

[51] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 259
[52] *Ibid*… 260
[53] *Ibid*... hlm.45

2) Pengakuan langsung dari pelakunya sendiri. Sebagaimana telah terjadi pada masa nabi. Pengakuan ini benar-benar harus dapat meyakinkan kebenarannya.

Adapun pendapat lain oleh Ahmad Wardi untuk jarimah zina ada tiga cara pembuktian yaitu:[54]

1) dengan saksi,
2) dengan pengakuan
3) dengan qarinah.

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui suaminya.

Menurut Amir Syarifuddin pembuktian itu dengan empat cara: [55]

1) empat orang saksi laki-laki muslim
2) pengakuan oleh pelaku zina
3) karena ada tanda yang meyakinkan seperti kehamilan janin seseorang perempuan yang tidak terikat perkawinan,
4) *li'an.*

Para ulama telah sepakat bahwa tindak pidana perzinaan dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku atau berdasarkan kesaksian. Para sahabat juga menjadikan kehamilan sebagai bukti adanya perzinaan. Pendapat ini juga diikuti oleh ulama Malikiyah dan Ibnu Qayyim. Adapun ulama Hanabilah mengatakan, seorang wanita hamil dihukum hadd karena zina, sedang suaminya berada jauh darinya, jika si wanita tidak mengklaim dan mengaku adanya syubhat. Adapun ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tidak menetapkan vonis hukum perzinaan dengan menggunakan *qariinah*.[56]

Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi

---

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*... 41
[55] Amir Syarifuddin, *Ibid*... hlm. 278
[56]Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 324.

menyatakan bahwa mereka meyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka ia dituduh melakukan *qadzaf* (menuduh zina secara palsu).[57] Sebagaimana firman Allah dalam surah an-nur: 4

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."[58]

Adapun syarat untuk empat orang saksi dalam perzinaan tersebut terdiri dari syarat umum dan khusus, syarat umum meliputi: [59]

1) Baligh
2) Berakal
3) Kuat ingatan
4) Dapat berbicara
5) Dapat melihat
6) Adil
7) Islam
8) Tidak ada penghalang persaksian

Adapaun syarat khusus untuk jarimah zina meliputi: [60]

---

[57]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 24-25.

[58]*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya,* An-Nuur Ayat 4

[59]Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*… hlm. 43

1) laki-laki,
2) *al-Ishalah* (asli),
3) Peristiwa zina belum kadaluwarsa,
4) Persaksian harus dalam satu majelis,
5) Saksi terdiri empat orang,
6) Persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.[61]

6. Pelaksanaan Hukum Zina

Pelaksanaan atau eksekusi terhadap pelaku perzinaan baik dalam bentuk rajam atau dera dilakukan oleh hakim atau petugas yang ditentukan secara terbuka tanpa diberi rasa kasihan, agar orang lain menyaksikan dan merasa takut untuk melaksanakan kejahatan yang sama.[62] Ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-nur:2 :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".[63]

---

[60] *Ibid*… hlm. 48
[61] *Ibid*… hlm. 49-52
[62] Amir Syarifuddin *Ibid*…hlm. 283
[63] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya,* An-Nuur Ayat 2

Pelaksanaan eksekusi hukum hadd harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya ada syarat-syarat yang bersifat umum yang mencakup semua bentuk hukuman hadd adalah *Imaamah* (kepemimpinan/Imam) dan syarat yang bersifat khusus yang hanya untuk hukuman *hadd* rajam saja. Syarat hadd perajam yang pertama adalah para saksi.[64]

Apabila hukuman hadd-nya adalah cambuk, maka yang melaksanakan cambukan tersebut adalah imam atau ia menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya untuk melaksanakan hukuman *hadd*. Adapun jika hukuman tersebut adalah rajam, maka disyaratkan agar orang yang pertama yang merajam adalah para saksi, jika memang keputusan rajam tersebut berdasarkan pengakuan si pelaku zina sendiri, maka yaang mengawali untuk merajam adalah imam.[65]

1. Adapun tata cara pelaksanaan hukuman dera (*jild*) yaitu: hukuam dilaksanakan dengan menggunakan cambuk dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Adapun syaratnya cambuk tersebut harus kering dan tidak boleh basah karena bisa menimbulkan luka. Demikian disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu, apabila cambuk lebih dari satu ekor, maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.[66]

Pelaksanaan hukuman dera itu dilakukan dengan tongkat, keras ringannya cukupan, diratakan seluruh badan selain tempat-tempat yang berbahaya. Pesakitan yang lemah badannya didera dengan pelepah kurma, dan pesakitan yang sakit-sakitan didera dengan 100 tangkai anggur dan memukulkannya sekali.[67] Pendapat lain mengatakan bahwa

---

[64] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 334

[65] *Ibid*

[66] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*… hlm. 58

[67] Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1988), hlm. 88

hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang hamil sampai ia melahirkan. Hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin.[68]

Menurut Imam Malik dan Imam Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Adapun jika terpidana adalah wanita, pakaiannya tidak dibuka ketika sedang menjalani hukuman hadd. Akan tetapi menurut Imam syafi'I dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian.[69]

Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk dan bukan dengan berdiri, begitu juga dengan wanita. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.[70]

Para sahabat Rasulullah saw. Melaksanakan hukuman cambuk, namun tidak ada satu riwayatpun dari mereka yang mengatakan bahwa mereka menghukum dengan membuka pakaian si terhukum, akan tetapi si terhukum tetap menggunakan satu atau dua pakaian.

Adapun menurut jumhur ulama hukuman cambuk dilakukan dengan cemeti atau cambuk yang sudah lunak ujungnya dan dengan tidak menelentangkan si terhukum di tanah. Mencambuk dengan cambukan dengan tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Perlu ditekankan bahwa pendapat ini tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwa hukuman hadd selain hukuman hadd meminum minuman keras adalah dengan menggunakan cemeti.[71]

2. Tata cara pelaksanaan hukuman rajam

---

[68] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*... 59
[69] *Ibid*… hlm. 58
[70] *Ibid*… hlm. 59
[71] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 340

> Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa memasukkan ke dalam lubang dan tangan dipegang atau diikat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. Ketika merajam Ma'iz dan orang Yahudi:
> "Dari Abi Sa'id berkata: Ketika Rasulullah saw. Memerintahkan kepada kami untuk merajam Ma'iz ibn Malik maka kami membawanya ke Baqi'. Dan demi Allah kami tidak memasukkannya ke dalam lubang dan tidak pula mengikatnya, melainkan ia tetap berdiri, maka kami melemparinya dengan tulang…

Apabila melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan maka ia tidak perlu dikejar dan hukumannya dihentikan, namun apabila pembuktiannya dengan persaksian maka ia harus dikejar dan hukuman rajam dilanjutkan sampai ia mati.[72]

Adapun hukuman rajam, jika yang terhukum adalah seorang wanita, para ulama telah bersepakat bahwa wanita dihukum dengan duduk. Adapun menurut jumhur ulama laki-laki dirajam dengan cara berdiri. Sedangkan menurut Imam malik laki-laki dirajam dengan duduk.

Hukuman hadd rajam dilaksanakan dengan menggunakan madar (tanah yang sudah membatu) dan dengan menggunakan batu yang berukuran sedang (segenggam). Tidak menggunakan batu kecil agar rasa sakit yang dirasakan si terhukum tidak terlalu lama, dan tidak pula menggunakan batu yang terlalu besar yang menyebabkan si terhukum meninggal terlalu cepat, sehingga hukuman atau pengajaran yang dimaksudkan tidak tercapai. [73]

Apabila orang yang dirajam itu wanita, menurut Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'I ia boleh dipendam sampai batas

---

[72] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*… hlm. 58
[73] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*

dada, karena cara seperti itu lebih menutupi auratnya. Adapun menurut mazhab maliki dan pendapat yang rajih dalam mazhab Hambali, wanita juga tidak dipendam sama halnya dengan laki-laki. Hukuman rajam ini boleh dilakukan pada setiap saat dan musim, baik musim panas atau musim dingin, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, sebab hukuman ini berakhir pada kematian. Namun jika yang terhukum itu adalah wanita hamil, maka pelaksanaan hukuman ditunda sampai ia melahirkan. Hal demikian jika tetap dilaksanakan maka akan menghukum juga bayi yang ada dikandungan.[74]

Menurut Imam Abu Hanifah lemparan batu pertama kali dilakukan oleh para saksi apabila pembuktian dengan saksi. Setelah itu diikuti oleh imam atau pejabat yang ditunjukknya dan diteruskan oleh masyarakat. Namun ulama lainnya tidak mesyaratkan hal demikian.

7. Dampak Perbuatan Zina

Islam sangat serius dalam menghadapi persoalan zina dan menempatkannya sebagai masalah sosial yang dampaknya akan merusak tatanan sosial. Artinya perbuatan zina tidak hanya berdampak buruk pada pelakunya, melainkan juga berdampak buruk bagi orang-orang sekitarnya bahkan merusak tatanan sosial yang lebih besar. Dari beberapa penjelasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sudah sangat jelas bahwa zina hukumnya adalah haram dan pelakunya diancam hukuman yang sangat berat. Hukuman tersebut bukan hanya pada hari pembalasan nanti. Melainkan Allah telah memberikan sanksi bagi pelaku zina di dunia, yaitu didera dan dirajam.[75] Adapun dampak dari perbuatan zina sebagai berikut:

a. Pelaku zina mendapat dosa besar

Pelaku zina sudah jelas mendapat dosa besar dan diancam dengan hukuman yang sangat berat. Dengan dosa

---

[74] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*... hlm. 58
[75] Amir Syarifuddin, *Ibid*… hlm. 274

tersebut dapat menghilangkan sikap wara' pelaku zina. Bahkan dalam hadis riwayat al-bukhari, bahwa Nabi pernah menyaksikan suatu tempat untuk menyiksa para pezina, yaitu mereka menyeburkan diri mereka sendiri kedalam tungku api yang permukaannya sempit dan dibawahnya luas.

b. Zina dapat menghilangkan keimanan pelaku

Bahaya dari perbuatan zina sangat besar, pada saat mereka melakukan zina, mereka akan merasa senang dan gembira, namun disis lain perbuatan itu dapat menimbulkan kemarahan dan ancaman Allah. Selain itu perbuatan zina membuat pelaku lepas dari keimanannya, sehingga apabila seseorang mati pada saat melakukan zina, maka ia mati dengan tidak membawa imannya.[76]

c. Zina merusak kehormatan dan harga diri

Allah melarang perbuatan zina, karena agar hambanya selalu terpelihara kehormatnnya. Pelaku zina akan dipandang rendah oleh masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.[77] Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi norma agama dan norma adat, secara otomatis harga diri dan kehormatannya akan turun dihadapan orang lain. Namun hal ini berdampak bukan hanya bagi pelaku zina, melainkan orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman, lembaga atau organisasi tempat pelaku zina berada akan merasakan akibat dari perbuatannya seperti rasa malu yang akan ditanggungnya.[78]

d. Merusak keturunan

Anak yang dihasilkan dari perbuatan zina nantinya menanggung aib berkepanjangan seperti orangtuanya,

---

[76] Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*... hlm. 5

[77] *Ibid*

[78] Al-Manhaj*Http://Almanhaj.Or.Id/3357-27-Dampak-Negatif-Perbuatan-ZinaHtml* diakses Pada 8 september 2018.

juga tidak mempunyai nasab dari ayahnya, karena anak hasil zina adalah anak ibunya, jadi nasabnya hanya kepada ibu.

e. Menghilangkan cahaya keindahan wajah

Dalam hadis diatas dikatakan bahwa dosa berzina dapat menghilangkan keindahan wajah. Setelah berzina, seseorang bisa saja terlihat cantik dengan make up yang menghiasi wajahnya. Namun cahaya kecantikan tidak lagi dipancarkan oleh Sang Maha Pengasih. Aura wajahnya gelap, bahkan orang awam bisa saja menebak dengan mudah orang-orang yang kerap berbuat zina.[79]

f. Terputus silaturahim

Pelaku zina terputus tali silaturahimnya, mendatangkan sifat-sifat zalim dan menjadikan pelaku durhaka kepada kedua orang tuanya, selain itu menimbulkan kecemburuan suami isteri yang berujung pada perkelahian bahkan hingga perceraian.

g. Mendatangkan dosa besar lainnya

Banyak sekali kita dengar berita seorang ibu membuang atau membunuh anknyakarena malu, lantaran anak itu merupakan hasil dari perbuatan zina. Banyak juga yang menggugurkan kandungannya karena takut diketahui oarang lain, bahkan sampai laki-laki membunuh perempuan agar terhindar dari tanggung jawab atas perbuatannya. Maka dari itu kita harus menghindari dan jangan sampai dekat-dekat dengan perbuatan keji ini.

h. Zina dapat memicu pertengkaran dan dendam

Zina dapat mendatangkan kemudharatan yang berujung perkelahian hingga dendam yang berkepanjangan. Sayyid qutub menulis bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan yang terbagi kepada beberapa segi, *pertama* pada penempatan sebab (sperma)

---

[79] Info unik *Islam* *http://www.infoyunik.com/2016/03/inilah-empat-akibat-dari-perbuatan-zina-html* diakses 23 maret 2016

bukan pada tempatnya yang sah, hal ini bisa disusul keinginan untuk menggugurkan atau membunuh janin yang dikandung. Kalau seandainya dia hidup, maka ia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan.

Kedua, perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela ditengah-tengah keburukan, karena hal ini menyebabkan tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antara masyarakat melemah yang akhirnya menghantarkan kepada kematian umat. *Ketiga*, perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi.[80]

Dalam tafsir Al-misbah disebutkan bahwa kekhawatiran akan terjadinya pemerkosaan atau perzinaan merupakan pendorong bagi oarang-orang pada zaman itu untuk melakukan pembunuhan terhadap anak-anak perempuan mereka. Maka dalam hal ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang akan mengantar kearh perzinaan.[81]

i. Zina mendatangkan penyakit berbahaya

Penyakit berbahaya akan sangat mudah datang pada pelaku zina yang melakukan hubungan bebas dengan orang yang bukan pasangannya, apalagi sampai gonta ganti pasangan sehingga penyakit tersebut menular dan membahayakan dirinya dan keturunannya.

---

[80] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 7 cet. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 456

[81] *Ibid…* hlm . 455

8. Hikmah Pengharaman Zina

Allah mengharamkan zina tidak dengan tanpa alasan. Allah Maha Mengetahui apa yang terjadi jika perzinaan merajalela. Manusia harus benar-benar mendalami apa yang telah ditetapkan oleh Allah, agar kita paham bahwa terdapat hikmah yang sangat besar dibalik penetapan Allah terhadap suatu perkara. Beberapa hukmah diharamkannya perbuatan zina diantaranya:

a. Terhindar dari dosa besar dengan ancaman yang mengerikan,
b. Menjaga keturunan agar jelas nasab dan keturunannya,
c. Menjaga silaturahim antara sesama manusia,
d. Terjaga martabat dan kehormatan baik diri sendiri, keluarga maupun masyarakat disekitar kita,
e. Keutuhan rumah tangga terjaga,
f. Mencegah terjadinya kejahatan seperti pembunuhan dan perkelahian yang diakibatkan oleh perbuatan zina,
g. Mencegah penyebaran penyakit menular, dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya pengharaman.